



PEDOMAN

PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 780887



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR: 156 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI (VMTS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyusun perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung maka perlu diadakan perencanaan dengan benar, matang dan terukur serta diperlukan pedoman yang baku sehingga dapat menghasilkan perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang akuntabel;
- b. bahwa untuk mendapatkan perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang akuntabel tersebut maka perlu pedoman penyusunan perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang dituangkan dalam Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk membuat Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan
5. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI (VMTS) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- KESATU : Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ini adalah naskah akademik yang memuat kebijakan-kebijakan dalam Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, sehingga menghasilkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang akurat, tepat dan akuntabel.

- KEDUA Dokumen Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang termuat dalam Keputusan ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- KETIGA : Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung
pada tanggal, 31 Desember 2018
Rektor,



Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
3. Seluruh Dekan Fakultas di UIN Raden Intan Lampung
4. Kepala Lembaga dan Unit di UIN Raden Intan Lampung
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

KATA PENGANTAR

Visi dan misi merupakan dua hal yang sangat penting bagi sebuah lembaga pendidikan, termasuk Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sebab visi dan misi merupakan gambaran dari tujuan dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh sebuah lembaga pendidikan. Visi dan misi akan memandu semua aktivitas yang dilakukan di dalam perguruan tinggi. Visi dan misi juga harus dipahami oleh semua civitas akademika perguruan tinggi sehingga mendarah daging dan menjadi “Milik bersama” yang dihayati dan diamalkan secara bersama-sama pula. Atas dasar visi dan misi, maka tujuan dan strategi pencapaian akan disusun, sehingga perjuangan mewujudkan cita-cita semakin jelas dan terarah.

Mengingat pentingnya keberadaan visi, misi, tujuan dan strategi pencapaiannya, maka UIN Raden Intan Lampung memandang penting untuk dibuat sebuah Buku Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi. Semoga buku ini dapat memandu tim yang bertugas menyusun VMTS UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, Desember 2018

Rekto,
M. Mukri



DAFTAR ISI

SK REKTOR

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Definisi
- B. Tujuan
- C. Kebijakan
- D. Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan UIN Raden Intan Lampung
- E. Dasar Penyusunan Visi Misi UIN Raden Intan Lampung
- F. Tim Penyusun Visi Misi UIN Raden Intan Lampung

BAB II PROSEDUR PENYUSUNAN VISI MISI UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- A. Mekanisme Penyusunan Visi dan Misi
- B. Tahapan Penyusunan dan Penetapan Visi Misi

BAB III PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Definisi

Visi adalah gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, serta menyatakan arah kegiatan lembaga atau unit lembaga secara spesifik, diketahui, dipahami, dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola institusi yang diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal.

Misi adalah kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang merupakan upaya mewujudkan visi Institusi. Tujuan adalah arah yang akan dicapai oleh masing-masing kegiatan pelaksanaan visi dan misi yang disusun secara realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dan relevan.

Sasaran adalah hasil yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi. Strategi adalah pendekatan yang dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu, untuk mencapai visi dan misi.

B. Tujuan

Tujuan buku pedoman ini adalah memandu pembuatan pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi di tataran institusi/universitas dan unit di lingkungan UIN Raden Intan Lampung

C. Kebijakan Visi Misi UIN Raden Intan Lampung

- a. Prosedur Penyusunan Visi Misi ialah panduan bagi universitas, fakultas, dan jurusan dalam menyusun dan melaksanakan Visi Misi UIN Raden Intan Lampung.
- b. Setiap unit pelaksana akademik hendaknya menyusun Visi Misi untuk ruang lingkup tugas dan fungsinya. Unit pelaksana akademik memiliki fleksibilitas dan kebebasan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan Manual

Prosedur dan Prosedur Kerja dengan mengacu pada Visi Misi dan Universitas/Fakultas/Jurusan/Prodi

- c. Tim penyusun Visi Misi Universitas dibentuk atas permintaan Rektor. Wakil Rektor I mengusulkan Tim Penyusun Visi Misi pada setiap awal periode lima tahun dan mengajukannya kepada Rektor.
- d. Tim Penyusun Visi Misi melaksanakan tugas di bawah koordinasi seorang Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan).
- e. Rektor/Dekan/Kajur/Prodi bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi Misi.
- f. Wakil Rektor berperan sebagai pengarah keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi Misi.
- g. Penyusunan Visi Misi dilaporkan kepada Rektor pada waktu yang ditetapkan. Penyusunan Visi Misi Prodi dan program pelaksanaannya dilaporkan kepada Dekan pada yang waktu ditetapkan.
- h. Laporan penyusunan dan pelaksanaan Visi Misi diintegrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen UIN Raden Intan Lampung agar dapat diakses secara *online* dan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan.
- i. Visi Misi harus termuat dalam Renstra yang telah disahkan oleh Senat UIN Raden Intan Lampung dan menjadi arah pengembangan UIN Raden Intan Lampung serta harus digunakan sebagai dasar penyusunan Visi Misi fakultas, program studi, dan unit-unit kerja di UIN Raden Intan Lampung.
- j. Visi Misi yang telah disahkan oleh Senat Fakultas merupakan arah pengembangan tingkat program studi ke depan.

D. Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Visi Misi UIN Raden Intan Lampung

1. Rektor bertugas sebagai penanggung-jawab pembentukan Tim Penyusun Visi Misi dengan dibantu para Wakil Rektor sebagai pengarah.
2. Tim Penyusun Visi Misi memilih ketua, sekretaris dan anggota.
3. Tim Penyusun Visi Misi membuat konsep dengan mengacu pada Visi Misi sebelumnya.
4. Konsep yang disusun Tim Visi Misi UIN Raden Intan Lampung didiskusikan secara internal.


5. Ketua Tim Penyusun Visi Misi kemudian mengkonsultasikan kepada pimpinan mengenai hasil kegiatan. Apabila telah diperoleh kesepakatan, maka konsep tersebut dibawa ke *Focus Group Discussion/Workshop/Lokakarya* dengan mengundang stakeholder internal dan eksternal.
6. Penyempurnaan konsep Visi Misi UIN Raden Intan Lampung kemudian diserahkan pada Senat Universitas untuk dibawa ke rapat pleno Senat Universitas. Apabila konsep telah memperoleh kesepakatan, maka konsep akhir disahkan oleh Senat UIN Raden Intan Lampung.
7. Rektor melakukan penyempurnaan Sistem Penyusunan Visi Misi di lingkungan UIN Raden Intan Lampung secara berkelanjutan.

E. Dasar Penyusunan Visi Misi UIN Raden Intan Lampung

Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) UIN Raden Intan Lampung disusun berdasarkan:

1. Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3, adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2. Visi Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010, adalah “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Bathin”
3. Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 adalah “Terwujudnya sistem pendidikan tinggi yang sehat, dan bermutu, menghasilkan insan beriman, bertaqwa, cerdas dan terampil.
4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan,
6. Perpres No 38 tahun 2017 tentang Perubahan status IAIN Raden Intan Lampung menjadi UIN Raden Intan Lampung,
7. Peraturan Menteri Agama RI No.31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
8. Rencana Induk Pengembangan UIN Raden Intan Lampung Tahun 2017 s.d.2035.

F. Tim Penyusun Visi Misi UIN Raden Intan Lampung




Gambar 1. Tim Penyusun Visi Misi UIN Raden Intan Lampung

BAB II

PROSEDUR PENYUSUNAN VISI MISI UIN RADEN INTAN LAMPUNG

A. Mekanisme Penyusunan Visi dan Misi

Mekanisme Penyusunan Visi dan Misi UIN Raden Intan Lampung dilakukan dengan mengacu pada SK Rektor tentang Pedoman Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Strategi UIN Raden Intan Lampung dengan mekanisme seperti pada bagan berikut ini:



Bagan Mekanisme Penyusunan VMTS UIN Raden Intan Lampung

B. Tahapan Penyusunan dan Penetapan Visi, Misi UIN Raden Intan Lampung

Penyusunan dan penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UIN Raden Intan Lampung melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Penetapan SK Rektor yang terdiri dari: (susunan tim mengacu/penyusun pada isi SK)
2. Rapat tim penyusun Visi dan Misi tujuan dan strategi rapat dilakukan yang dihadiri oleh seluruh tim penyusun visi misi tujuan dan strategi. Agenda rapat membahas tentang (surat undangan & daftar hadir):

- a. Time schedule penyusunan Visi misi tujuan dan sasaran
 - b. Pembagian tugas
 - c. Analisis hasil Evaluasi Diri
3. Penyusunan konsep visi, misi, tujuan, dan strategi UIN Raden Intan Lampung
Penyusunan konsep VMTS ini diawali dengan mengumpulkan beberapa sumber dan dokumen yang mencakup Visi misi Kementerian Agama, Peraturan Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SNPT) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Draft visi misi mencakup hasil evaluasi diri UIN Raden Intan Lampung dan informasi tentang perkembangan dunia pendidikan tinggi.
 4. Workshop penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi UIN Raden Intan Lampung.
Konsep VMTS yang telah disusun selanjutnya diworkshopkan dengan melibatkan stakeholders internal dan eksternal.
 5. Finalisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi oleh Tim penyusun dilakukan di Ruang Rektor UIN Raden Intan Lampung. (Draft Finalisasi Visi Misi, daftar hadir)
 6. Pengesahan melalui rapat Senat Universitas
Finalisasi VMTS diajukan pada rapat senat universitas untuk disetujui dan selanjutnya disahkan sebagai visi, misi, tujuan, dan strategi UIN Raden Intan Lampung.
 7. Penetapan Visi Misi oleh Rektor UIN Raden Intan Lampung
Berdasarkan Surat Senat tentang pengesahan VMTS UIN Raden Intan Lampung, maka Rektor menerbitkan SK Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UIN Raden Intan Lampung.

BAB III

PENUTUP

Demikian pedoman penyusunan Visi, Misi, Tujuan, serta Strategi UIN Raden Intan Lampung ini telah disusun dengan harapan dapat dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan penyusunan Visi, Misi, Tujuan, serta Strategi (VMTS) UIN Raden Intan Lampung. Semoga pedoman prosedur penyusunan VMTS ini dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika di UIN Raden Intan Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Menteri Keuangan nomor 401/KMK/ 05 Tahun 2010 tentang Penetapan UIN Raden Intan Lampung sebagai Satuan Kerja yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum,

Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung

Rencana Induk Pengembangan UIN Raden Intan Lampung Tahun 2017 s.d.2035,